

Depok, 30 Juni 2021

Nomor : 3238.31/EXT-MUTU/VI/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 4 LK PT Cahaya Bintang Olympic

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 4 Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT Cahaya Bintang Olympic
Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
NIB : 8120002880186, Telah berlaku efektif pada tanggal 07 Juni 2021
Alamat : Jl. Raya Gresik-Babat, Desa Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 07 - 09 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Penilaian 4

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILIKAN 4 LK
PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC
Nomor : 3238.31/EXT-MUTU/VI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Cahaya Bintang Olympic
- b. Alamat : Jl. Raya Gresik-Babat, Desa Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
- c. Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
- e. NIB : 8120002880186, Telah berlaku efektif pada tanggal 07 Juni 2021
- f. Produk dan Kapasitas : Furniture dari Kayu = 200.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 07 - 09 Juni 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 4
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-471
- j. Tanggal terbit Sertifikat : 29 Juni 2017
- k. Tanggal berakhir Sertifikat : 28 Juni 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Juni 2021



Bambang Gunardjito AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 Juni 2021

No. : 3237.3/EXT-MUTU/MI/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 PT Cahaya Bintang Olympic**

Kepada Yth.
PT Cahaya Bintang Olympic
Attn. Bapak Ganeca Hanggoro

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Cahaya Bintang Olympic :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-471
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Juni 2017 - 28 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120002880186, Telah berlaku efektif pada tanggal 07 Juni 2021	Furniture dari Kayu	200.000

Tanggal Penilikan 4 : 07 - 09 Juni 2021
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
Heri Kurniawan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Febi Tresna Yudha (Lead Auditor) Hery Kurniawan (Auditor) Bayu Pradana (Auditor Magang)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Cahaya Bintang Olympic
b. Nomor & Tanggal SK	:	3237.3/EXT-MUTU/VI/2021, Tanggal 30 Juni 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>Izin Usaha Industri IUI</u> Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120002880186 tertanggal 08 Agustus 2018, Perubahan Ke-14 tanggal 07 Juni 2021.</p> <p>Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Furniture : 200.000 m3/tahun

PT MUTUAGUNG LESTARI

d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Gresik-Babat, Desa Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Jatim
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Jermia Indra Wijaya Direktur : Tuan Felix Jonathan Komisaris : Tuan Tjoea Eddy Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 07/06/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cahaya Bintang Olympic b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/06/2021 s/d 09/06/2021	Dilakukan secara kunjungan (<i>on site audit</i>)
Pertemuan Penutupan	Rabu, 09/06/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cahaya Bintang Olympic f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 30/06/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cahaya Bintang Olympic " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Cahaya Bintang Olympic telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang terbit melalui OSS yang telah sesuai dengan legalitas usaha lain nya dan telah berstatus berlaku efektif.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir.
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic adalah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Lembaga OSS. Jenis kegiatan usaha yang di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jalankan oleh PT. Cahaya Bintang Olympic saat ini juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB PT. Cahaya Bintang Olympic yang menginformasikan kepemilikan API-P.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Cahaya Bintang Olympic selama periode Mei 2020 s/d April 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual Beli yang sah berupa dokumen <i>Purchase Order</i> (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku Plywood, MDF, PB, Moulding, dan Veneer di PT. Cahaya Bintang Olympic telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Surat Jalan & PIB dilengkapi dokumen impor lainnya). Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, jumlah dan tonase) dengan dokumennya. Jumlah berat/m³ di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK. PT. Cahaya Bintang Olympic selama periode Mei 2020 s/d April 2021 tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang	Non Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic, selama periode Mei 2020 s/d April 2021 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic, selama periode Mei 2020 s/d April 2021 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan di PT. Cahaya Bintang Olympic selama periode Mei 2020 s/d April 2021 telah memiliki S-LK/ber-DKP, dan untuk impor telah memiliki sertifikat FSC sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence). Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Dokumen impor PT. Cahaya Bintang Olympic telah sesuai antar dokumen (PIB, B/L, P/L, dan Invoice).
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor PT. Cahaya Bintang Olympic dengan hasil uji tuntasnya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang dilakukan oleh PT. Cahaya Bintang Olympic untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic telah melakukan impor bahan baku kayu olahan berupa yang berasal dari jenis-jenis kayu antara lain pinus, poplar, dan eukaliptus, dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic dapat membuktikan terhadap penggunaan bahan baku impor didalam kegiatan produksinya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Cahaya Bintang Olympic telah memiliki prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>). 2. PT. Cahaya Bintang Olympic telah melakukan sistem Uji Tuntas dengan dibuktikan adanya hasil uji tuntas terhadap seluruh suplier/pemasoknya (untuk bahan baku impor). 3. Terdapat kesesuaian antara Deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor yang dilakukan PT. Cahaya Bintang Olympic.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Dokumen jaminan legalitas asal impor dan klaim FSC (sebagai sertifikasi atas keabsahan bahan baku yang dikirim) bahwa atas nama manajemen PT. Cahaya Bintang Olympic, berkomitmen dan menyatakan untuk siap memenuhi persyaratan yang dimaksud.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman penggunaan bahan baku dan hasil produksi dan laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Cahaya Bintang Olympic telah sesuai dengan laporan mutasi kayu, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Terdapat catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk jadi di PT. Cahaya Bintang Olympic dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Cahaya Bintang Olympic dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
diekspor.		
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dengan konfirmasi oleh pihak PT. Cahaya Bintang Olympic, diketahui bahwa selama periode Mei 2020 s/d April 2021 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT. Cahaya Bintang Olympic selama periode Mei 2020 s/d April 2021 dapat diketahui bahwa hasil olahan produk jadi di PT. Cahaya Bintang Olympic tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Cahaya Bintang Olympic tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Cahaya Bintang Olympic pada Off Product sesuai ketentuan. 2. PT. Cahaya Bintang Olympic tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya masih berfungsi dengan baik).
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic selama periode Maret 2020 s/d Februar2021 telah mencatat kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang bernama PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT. Cahaya Bintang Olympic, yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Cahaya Bintang Olympic telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Cahaya Bintang Olympic per Juni 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cahaya Bintang Olympic memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Cahaya Bintang Olympic dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3.</p>		